



BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan perlu diatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberiana dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegelolaan Sampah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kebersihan dan persampahan.
5. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kost, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

8. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terhutang.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi :

- a. pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- c. pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
- d. penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

BAB III
PENGGOLONGAN TARIF RETRIBUSI DAN JENIS KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 6

- (1) Penggolongan tarif retribusi berdasarkan lokasi yaitu:
 - a. Wilayah Ekonomi I (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek perumahan elit) terdiri dari:
 1. untuk rumah bertingkat II; dan
 2. untuk rumah biasa (tidak bertingkat).
 - b. Wilayah Ekonomi II (meliputi jalan dan gang atau perumahan diluar Wilayah Ekonomi I) terdiri dari :
 1. untuk rumah bertingkat II; dan
 2. untuk rumah biasa (tidak bertingkat).
 - c. Wilayah Ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan Wilayah Ekonomi II) terdiri dari:
 1. untuk rumah bertingkat II; dan
 2. untuk rumah biasa (tidak bertingkat).

- (2) Penggolongan tarif retribusi berdasarkan jenis kegiatan masyarakat yaitu:
- a. hotel berbintang;
 - b. hotel Melati;
 - c. penginapan;
 - d. restoran/rumah makan berdasarkan letak lokasi di ruas jalan nasional/provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan serta dilihat dari jumlah kursi pada masing-masing restoran/rumah makan tersebut;
 - e. usaha kesehatan diantaranya tempat praktek dokter, panti pijat, apotik dan klinik dengan luas tempat usaha sampai 40 m²;
 - f. usaha kesehatan diantaranya tempat praktek dokter, panti pijat, apotik dan klinik dengan luas tempat usaha lebih dari 40 m²;
 - g. kantor dengan luas sampai 40 m²;
 - h. kantor dengan luas lebih dari 40 m²;
 - i. usaha perdagangan/toko, kios dengan luas sampai 40 m²;
 - j. usaha perdagangan/toko, kios dengan luas lebih dari 40 m²;
 - k. usaha perbengkelan dengan luas sampai 40 m²;
 - l. usaha perbengkelan dengan luas lebih dari 40 m²;
 - m. usaha kios, tenda, meja, gerobak dan hamparan;
 - n. rumah permukiman ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek perumahan elit);
 - o. rumah permukiman ekonomi II (jalan-jalan dan gang);
 - p. rumah permukiman ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar wilayah ekonomi I dan II);
 - q. penggunaan WC umum/MCK; dan
 - r. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan.

BAB IV KETENTUAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan atau pengunjung, luas persil dan bangunan serta kelas jalan.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan bukti pembayaran retribusi.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dan /atau melalui pihak ketiga.
- (4) Pemungutan retribusi untuk wajib komersial dan non komersial dan penyelenggaraan keramaian dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.

- (5) Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap obyek retribusi komersial, non komersial, penyelenggaraan keramaian dan rumah tangga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan oleh wajib retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.
- (3) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
- (4) Pembayaran melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dituangkan dalam Naskah Perjanjian kerjasama.
- (5) Tata cara pembayaran melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sekaligus atau lunas pada saat membayar tagihan rekening pelanggan setiap bulannya pada rekening bukan berjalan serta tunggakannya sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran retribusi bagi setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan harus dibayar sekaligus atau lunas oleh wajib retribusi paling lambat 1 (satu) hari sebelum wajib retribusi mulai membangun atau merehabilitasi bangunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2014

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2014
 TANGGAL : 23 Juli 2014
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN
 DAN KEBERSIHAN.

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

No	Tempat/Lokasi/Obyek	Tarif Retribusi	Nomor Seri	Warna Kertas Karcis Retribusi
1	Hotel			
	a. Hotel Berbintang			
	a. Jumlah kamar > 100	Rp 350.000,- /bulan	S	Putih
	b. Jumlah kamar 50 – 100	Rp 300.000,- /bulan	Z	Putih
	c. Jumlah kamar < 50	Rp 250.000,- /bulan	O	Putih
	b. Hotel Melati			
	a. Jumlah kamar > 100	Rp 300.000,- /bulan	Z	Putih
	b. Jumlah kamar 50 – 100	Rp 250.000,- /bulan	O	Putih
	c. Jumlah kamar < 50	Rp 200.000,- /bulan	Y	Putih
2	c. Penginapan			
	a. Jumlah kamar > 100	Rp 150.000,- /bulan	O	Merah
	b. Jumlah kamar 50 – 100	Rp 125.000,- /bulan	Y	Hijau
	c. Jumlah kamar < 50	Rp 100.000,- /bulan	X	Merah
	a. Lokasi Jalan Nasional/Provinsi			
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 150.000,- /bulan	O	Merah
2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 125.000,- /bulan	Y	Hijau	
3. Jumlah kursi < 15	Rp 75.000,- /bulan	F	Putih	
	b. Lokasi Jalan Kota			
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 125.000,- /bulan	Y	Hijau
	2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 75.000,- /bulan	F	Putih
	3. Jumlah kursi < 15	Rp 50.000,- /bulan	G	Putih
	c. Lokasi Jalan Lingkungan			
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 75.000,- /bulan	F	Putih
2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 50.000,- /bulan	G	Putih	
3. Jumlah kursi < 15	Rp 25.000,- /bulan	H	Putih	

3	a. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (s/d luas 4 x 10 M ²)	Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan	J V	Hijau Biru
	b. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (> luas 4 x 10 M ²)	Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan	N X	Kuning Biru
	c. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel s/d luas 4 x 10 M ²	Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan	J V	Hijau Biru
	d. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel diatas luas 4 x 10 M ²	Rp 4.000/hari atau Rp 100.000/bulan	N X	Kuning Merah
	e. Toko, Kios, Tenda, Meja, Gerobak, Hamparan dan lain - lain	Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan	J V	Hijau Biru
4	Pedagang buah tetap/musiman	Rp 3.000,-/hari	P	Kuning
5	Puskesmas	Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan	N X	Kuning Biru
6	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elit)			
	a. Rumah bertingkat II	Rp 10.000,- /bulan	R	Kuning
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 7.500,- /bulan	Q	Kuning
7	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi II (jalan-jalan dan gang)			
	a. Rumah bertingkat II	Rp 5.000,- /bulan	Q	Kuning
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 3.000,- /bulan	P	Merah
8	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan penduduk diluar wilayah Ekonomi I dan II)			
	a. Rumah bertingkat II	Rp 3.000,- /bulan	M	Putih
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 1.500,- /bulan	L	Putih
9	Penggunaan WC Umum/MCK			
	a. Penggunaan Tempat Buangan Air Kecil	Rp 1.000,- /orang	I	Biru
	b. Penggunaan Tempat Buangan Air Besar	Rp 1.500,- /orang	K	Biru
10	Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per		U	Kuning

	meter kubik sampah Rp 10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah			
11	Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan, dengan klasifikasi bangunan sebagai berikut : a. Bangunan darurat/sementara b. Bangunan Komplek Perumahan/PKR c. Bangunan semi permanen d. Bangunan permanen	Rp 25.000,- /bangunan Rp 50.000,- /bangunan Rp 75.000,- /bangunan Rp 100.000,- /bangunan	H G F E	Putih Putih Putih Putih

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT